

Proyek Jembatan BBI Belum Rampung, Dinas PUPRK Bontang Tetap Optimis Selesai



Sumber gambar: KALTIMPOST.CO.ID Senin, 10/02/2025

BONTANG – Pembangunan Jembatan Balai Benih Ikan (BBI), Tanjung Laut Indah masih dikerjakan oleh kontraktor. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota (PUPRK) Bontang Much Cholis Edi Prabowo mengatakan kontraktor sudah mulai melakukan pengecoran lantai jembatan. “Konstruksi lantai memang semenisasi tidak sampai diaspal,” kata pejabat yang akrab disapa Bowo ini. Saat disinggung berapa progres pengerjaan, ia belum bisa membeberkan secara rinci.

Sebelumnya Dinas PUPRK memberikan perpanjangan waktu hingga pertengahan bulan ini. Pemberian kesempatan itu 50 hari pasca kontrak habis di akhir Desember silam. “Setelah pengecoran ini maka langsung oprit kanan-kiri jembatan,” ucapnya. Dinas PUPRK pun masih optimistis dengan pengerjaan ini selesai di batas akhir pemberian kesempatan. Menurutnya kontraktor pun mengerjakan hingga malam hari. Jumlah pekerja yang terlibat 15 orang. “Tinggal pembersihan selanjutnya,” tutur dia.

Diketahui, proyek penggantian jembatan ini dianggarkan sebesar Rp10,8 miliar dan dikerjakan oleh CV Adi Raya, sebuah perusahaan yang berdomisili di Samarinda. Pendanaan proyek ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Bontang Tahun 2024. Desain jembatan baru ini nantinya akan mirip dengan jembatan di Jalan Pontianak yang telah selesai dibangun dua tahun lalu. Jembatan ini akan memiliki panjang 28 meter dan lebar 6 meter dengan volume pengerjaan mencapai 163,22 meter persegi.

Infrastruktur ini diharapkan dapat menjadi akses yang lebih kokoh dan aman menuju Balai Benih Ikan, menggantikan jembatan kayu yang saat ini kondisinya sudah tidak layak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat. Dalam proyek ini, struktur jembatan yang digunakan nantinya akan terbuat dari pelat baja. Infrastruktur baru ini dirancang agar mampu dilintasi oleh kendaraan bermuatan hingga 10 ton, mengingat mobilisasi di Balai Benih Ikan membutuhkan kendaraan dengan berat demikian.

Sumber berita:

1. kaltimpost.co.id, Proyek Jembatan BBI Belum Rampung, Dinas PUPRK Bontang Tetap Optimis Selesai, 10/02/2025

Catatan:

1. Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi sebagaimana beberapa kali telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (UU 2/2017), antara lain diatur sebagai berikut.
 1. Jasa konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerjaan konstruksi.
 3. Pekerjaan konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
 4. Usaha penyediaan bangunan adalah pengembangan jenis usaha jasa konstruksi yang dibiayai sendiri oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, badan usaha, atau masyarakat, dan dapat melalui pola kerja sama untuk mewujudkan, memiliki, menguasai, mengusahakan, dan/atau meningkatkan kemanfaatan bangunan.
 5. Penyedia jasa adalah pemberi layanan jasa konstruksi.
 8. Kontrak kerja konstruksi adalah keseluruhan dokumen kontrak yang mengatur hubungan hukum antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
2. Dalam Pasal 54 UU 2/2017 diatur sebagai berikut.
 - (1) Dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam kontrak kerja konstruksi.
 - (2) Penyedia jasa dan/atau subpenyedia jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam kontrak kerja konstruksi.

3. Dalam Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2011 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pemeliharaan dan Penilikan Jalan dijelaskan bahwa bangunan pelengkap adalah bangunan untuk mendukung fungsi dan keamanan konstruksi jalan yang meliputi jembatan, terowongan, ponton, lintas atas (*flyover, elevated road*), lintas bawah (*underpass*), tempat parkir, gorong-gorong, tembok penahan, dan saluran tepi jalan dibangun sesuai dengan persyaratan teknis.
4. Dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perencanaan dan Pemrograman Pembangunan Infrastruktur Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Permen PUPR 6/2022) dijelaskan bahwa pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat dilaksanakan berdasarkan pendekatan pengembangan wilayah guna menghasilkan keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan perumahan rakyat.
5. Dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 10 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Keamanan Jembatan dan Terowongan Jalan (Permen PUPR 10/2022), antara lain dijelaskan bahwa pengelola jembatan dan/atau terowongan jalan yang selanjutnya disebut pengelola adalah pihak pemerintah, swasta, badan usaha, atau perorangan yang berwenang dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan pembangunan, pengelolaan, serta inspeksi jembatan dan terowongan jalan.
6. Dalam Pasal 11 ayat (1) Permen PUPR 10/2022 diatur bahwa dalam pembangunan jembatan dan terowongan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, pengelola melakukan:
 - a. perencanaan teknis;
 - b. pelaksanaan konstruksi;
 - c. pemantauan dan evaluasi keamanan jembatan dan/atau terowongan jalan selama masa konstruksi; dan
 - d. penyiapan rencana tindak tanggap darurat.